

Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Lingkungan di Kabupaten Lebak

Dila¹, Neng Lia², Ahmad Ramdhani³, Hasyim Adnan⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya

e-mail: * Dilaafifah1000@gmail.com

Abstract / Abstrak (Times New Roman, 9pt Bold)

Lebak Regency, located in Banten, possesses substantial natural resource potential, particularly in the mineral mining sector. However, this potential has been accompanied by the widespread practice of illegal mining (Unlicensed Mining/Pertambangan Tanpa Izin or PETI), which has generated various negative impacts on the environment and local communities. This study aims to analyze the impacts of illegal mining on environmental degradation and to examine the role and policies of the government in addressing PETI issues in Lebak Regency. The research employed a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and documentation studies. The findings indicate that illegal mining activities have caused significant environmental damage, including deforestation, land degradation, water pollution resulting from the use of mercury and cyanide, and an increased risk of natural disasters such as floods and landslides. These impacts have also affected public health, reduced quality of life, and triggered social conflicts within mining areas. Local governments, together with provincial and central governments, have undertaken various measures through law enforcement, the establishment of task forces, and policies concerning the legalization of Community Mining Areas (Wilayah Pertambangan Rakyat/WPR) as an alternative solution. Nevertheless, efforts to address PETI continue to face obstacles, including community economic dependence, weak supervision, and limited cross-sectoral coordination. Therefore, this study recommends an integrated approach that combines law enforcement, community economic empowerment, legalization of community mining, and sustainable environmental management in order to reduce illegal mining practices and restore ecological functions in Lebak Regency.

Keywords / Kata kunci (9pt)

Illegal Mining; Government Policy of Lebak Regency

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya di sektor pertambangan mineral. Namun, potensi tersebut diiringi oleh maraknya praktik pertambangan ilegal (Pertambangan Tanpa Izin/PETI) yang menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pertambangan ilegal terhadap kerusakan lingkungan serta mengkaji peran dan kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan PETI di Kabupaten Lebak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air akibat penggunaan merkuri dan sianida, serta meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Dampak tersebut juga berimplikasi pada kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas hidup, serta munculnya konflik sosial di wilayah pertambangan. Pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi dan pusat telah melakukan berbagai upaya melalui penegakan hukum, pembentukan satuan tugas, serta kebijakan legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi alternatif. Namun demikian, penanganan PETI masih menghadapi kendala berupa faktor ekonomi masyarakat, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pendekatan terpadu yang menggabungkan penegakan hukum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, legalisasi pertambangan rakyat, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan guna menekan praktik pertambangan ilegal dan memulihkan fungsi ekologis di Kabupaten Lebak.

Pertambangan Ilegal, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak..

DOI:

<https://doi.org/10.53611/jnq2ct98>

Article Info

Received: December 30, 2025

Accepted: Februari 27, 2026

Published: March 29, 2026

Introduction

Kabupaten lebak provinsi banten di kenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor pertambangan. Namun di balik kekayaan sumber daya alam tersebut terdapat permasalahan yang serius yang dapat mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat yaitu pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal kerap terjadi hampir diseluruh Indonesia terutama di daerah yang memiliki potensi sumberdaya mineral dan batubara seperti kabupaten lebak.

Kabupaten Lebak merupakan salah satu wilayah di Provinsi Banten yang memiliki potensi sumber daya alam berupa mineral logam dan non-logam, terutama emas. Potensi tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat setempat maupun pelaku usaha baik dalam dan luar daerah untuk melakukan kegiatan pertambangan. Namun, di samping aktivitas pertambangan yang memiliki izin resmi juga maraknya praktik pertambangan ilegal (PETI) menjadi permasalahan serius yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Pertambangan ilegal di Kabupaten Lebak umumnya dilakukan tanpa memperhatikan kaidah teknis, keselamatan kerja, maupun kelestarian lingkungan. Kegiatan penambangan dilakukan menggunakan peralatan sederhana maupun mesin rakitan yang tidak sesuai standar, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pembukaan lahan secara liar, erosi, hingga degradasi kualitas tanah. Selain itu, penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dalam proses pengolahan emas berpotensi mencemari sungai, tanah, dan rantai makanan, serta mengancam kesehatan masyarakat di sekitar lokasi penambangan.

Dampak yang timbul tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi ekologis, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Hilangnya lahan produktif, menurunnya kualitas air bersih, serta meningkatnya risiko bencana longsor menjadi konsekuensi langsung dari aktivitas PETI. Pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya penertiban, namun perilaku masyarakat yang terdorong oleh faktor keuntungan secara ekonomi, lemahnya

pengawasan, dan adanya oknum yang turut terlibat menyebabkan praktik pertambangan ilegal masih sulit diberantas.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi dampak pertambangan ilegal terhadap lingkungan di Kabupaten Lebak, guna memberikan gambaran nyata mengenai tingkat kerusakan yang terjadi serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan penanganan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai rekomendasi agar upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Lebak dapat berjalan secara optimal.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten lebak juga memiliki peran yang sangat penting selaku pemangku kebijakan. Menurut penelitian akademis, Kabupaten Lebak pernah memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait pertambangan: Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,

yang merupakan penyesuaian dari UU Minerba.

Peraturan ini menegaskan bahwa dalam pengelolaan pertambangan, harus ada pembinaan, pengendalian, dan pengawasan agar aktivitas pertambangan tidak merusak lingkungan.

Penegakan hukum / pengawasan

Ada upaya penindakan illegal mining oleh aparat. Misalnya, Satgas Illegal Mining Polda Banten menindak 6 tambang ilegal di Kabupaten Lebak baru-baru ini (2025) yang mencakup pasir dan galian tanah. Namun, penegakan hukum dianggap belum cukup kuat oleh beberapa pihak.

Selain itu pertambangan ilegal ini merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral, baik emas, batubara, nikel, pasir, maupun galian C lainnya. PETI cenderung meningkat seiring naiknya harga komoditas tambang, lemahnya pengawasan, dan tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat.

Tambang ilegal bukan hanya terjadi di wilayah terpencil, tetapi juga muncul di daerah yang seharusnya diawasi ketat. Contohnya, Tambang emas ilegal di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, hingga Banten (Kabupaten Lebak). Tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Tambang pasir/galian C ilegal di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Fenomena ini menunjukkan bahwa PETI bersifat nasional, bukan hanya masalah lokal.

Fenomena tambang ilegal di Indonesia merupakan masalah kompleks dan multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Meskipun penertiban telah dilakukan, PETI terus berkembang karena akar masalahnya belum terselesaikan. Dibutuhkan pendekatan terintegrasi, mulai dari penegakan hukum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyederhanaan perizinan tambang rakyat, hingga pengawasan yang transparan.

Selain itu Fenomena tambang ilegal (atau Pertambangan Tanpa Izin/PETI) merupakan masalah global yang kompleks dan sistemik, bukan hanya terjadi di satu negara. Aktivitas ini melibatkan pencurian sumber daya alam, beroperasi lintas wilayah dan komoditas, serta menimbulkan kerugian besar di berbagai sektor.

Meskipun data yang tersedia banyak berfokus pada Indonesia (yang memiliki lebih dari 2.000 lokasi tambang ilegal yang dilaporkan), masalah ini juga terjadi di banyak negara kaya mineral, didorong oleh tingginya harga komoditas global. Fenomena ini seringkali melibatkan pencurian sumber daya alam secara terorganisir dan sistemik, dengan jumlah yang terlalu besar untuk diawasi secara manual. Keterlibatan aktor-aktor lokal yang menjadi "beking" atau pihak yang memiliki kekuasaan dan modal juga menjadi faktor maraknya kegiatan ini.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran pemerintah serta kebijakan pemerintah terhadap pertambangan ilegal yang ada di kabupaten lebak.? Serta bagaimana dampak pertambangan ilegal terhadap kerusakan lingkungan masyarakat pada wilayah tambang.?

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk menganalisis dampak pertambangan ilegal di Kabupaten Lebak dari perspektif

sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana aktivitas pertambangan ilegal telah menyebabkan perubahan atau hilangnya mata pencaharian utama masyarakat (misalnya, pertanian, perikanan) akibat kerusakan lahan dan sumber daya air.

Untuk mengevaluasi dampak ekonomi pertambangan ilegal terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga di sekitar lokasi tambang, baik dampak positif (sementara) maupun negatif (jangka panjang).

Mengidentifikasi potensi dan aktual konflik sosial yang timbul di antara masyarakat, atau antara masyarakat dengan pelaku pertambangan, terkait akses dan klaim atas sumber daya alam yang rusak.

Dampak Kesehatan dan Kualitas Hidup

Menganalisis risiko dan dampak kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan (air, udara, dan tanah) akibat limbah pertambangan ilegal.

Mengevaluasi dampak pertambangan ilegal terhadap akses masyarakat terhadap air bersih dan lahan produktif untuk kebutuhan sehari-hari.

Respon dan Kebutuhan Masyarakat

Mengidentifikasi persepsi, sikap, dan tingkat partisipasi masyarakat terdampak dalam upaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan akibat pertambangan ilegal.

Merumuskan rekomendasi program atau intervensi yang berorientasi pada pemulihan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat terdampak di Kabupaten Lebak.

Research Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Saryono (2012) Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif adalah

salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian yang menggunakan format kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, dan berbagai fenomena yang ada di masyarakat. Subjek penelitian adalah sumber informasi pada penelitian yang dibutuhkan untuk pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Yaitu: Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu Moleong (2016: 186). Proses penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka maupun tanpa muka yaitu melalui media telekomunikasi atau wawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam sebuah penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang sebelumnya.

Results and Discussion

Peran Pemerintah, baik Kabupaten Lebak maupun Pemerintah Provinsi Banten dan Pusat (Kementerian ESDM/LHK), terbagi menjadi dua pendekatan utama: Penertiban Hukum dan Legalisasi/Solusi Ekonomi.

1. Penertiban Hukum

Pemerintah Provinsi Banten (Gubernur) dan Kepolisian Daerah (Polda) Banten secara aktif mendorong dan melakukan penegakan hukum untuk menghentikan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Penindakan ini melibatkan

penangkapan tersangka, penyitaan alat, dan penutupan lubang tambang ilegal.

Penertiban seringkali melibatkan tim gabungan/Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) yang terdiri dari Kementerian LHK, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah, terutama di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), di mana kerusakan dinilai parah di wilayah Lebak.

Pemerintah Kabupaten Lebak sempat mengambil langkah untuk mengatur ulang jam operasional truk galian C (tambang non-emas) melalui Peraturan Bupati (Perbup) untuk mengurangi dampak kerusakan jalan dan lingkungan akibat lalu lintas angkutan tambang.

2. Kebijakan Legalisasi dan Solusi Alternatif

- Pengajuan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat): Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Kementerian ESDM.

- o Tujuan: Upaya ini bertujuan untuk memberikan payung hukum yang jelas kepada penambang tradisional (Gurandil) agar aktivitas tambang rakyat tidak lagi berstatus ilegal.

- o Harapan: Dengan legalisasi WPR, aktivitas penambangan dapat diawasi secara resmi, berjalan tertib, dan diiringi edukasi teknik penambangan yang lebih aman dan ramah lingkungan (misalnya, menghindari penggunaan merkuri/sianida).

- Penyediaan Ekonomi Alternatif: Beberapa pihak, seperti Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), mendesak pemerintah agar tidak hanya mempidanakan, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan non-ekstraktif kepada eks-penambang. Ini karena akar permasalahan seringkali adalah faktor ekonomi (kemiskinan dan ketiadaan pendapatan alternatif).

Dampak Pertambangan Ilegal terhadap Lingkungan dan Masyarakat

Pertambangan ilegal, terutama PETI, menimbulkan dampak kerusakan yang masif dan bersifat jangka panjang pada lingkungan dan kesehatan masyarakat di wilayah Lebak. Dampak Terhadap Lingkungan

- Kerusakan Hutan dan Lahan: Terjadi konversi hutan dan abrasi tanah akibat pembukaan lahan (terutama di kawasan TNGHS) serta hilangnya daerah resapan air di perbukitan, yang memicu bencana.

- **Pencemaran Air:** Ini adalah dampak paling serius, terutama akibat penggunaan bahan kimia berbahaya seperti Merkuri (air raksa) dan Sianida untuk memisahkan emas. Bahan-bahan ini mencemari sungai-sungai (seperti Sungai Cimari) yang menjadi sumber air bagi masyarakat.

- **Kerusakan Bentang Alam:** Munculnya lubang-lubang besar (lubang jarum) dan pendangkalan sungai. Lubang bekas tambang sering dibiarkan terbuka, menjadi jebakan yang sangat berbahaya (potensi bom waktu bencana alam seperti longsor).

- **Bencana Alam:** Aktivitas tambang ilegal di kawasan hulu berpotensi tinggi memicu bencana lebih cepat, seperti banjir, longsor, dan kekeringan, karena rusaknya ekosistem penyangga.

Dampak Terhadap Masyarakat dan Kesehatan

- **Kesehatan Masyarakat:** Pencemaran air sungai oleh merkuri berdampak langsung pada masyarakat yang menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari (mandi, mencuci, konsumsi). Hal ini meningkatkan risiko penyakit, termasuk penyakit yang ditimbulkan dari inhalasi uap air raksa.

- **Kecelakaan Kerja:** Penambang (Gurandil) memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja, seperti tertimbun longsor, kehabisan oksigen di dalam lubang, atau luka-luka.

- **Masalah Sosial:** Di lingkungan pertambangan ilegal, sering muncul masalah sosial lainnya, termasuk penyebaran penyakit menular (seperti penyakit kelamin) dan isu kekerasan atau pelecehan.

- **Konflik:** Sering terjadi konflik antara masyarakat penambang dengan pemerintah atau aparat saat dilakukan penertiban, yang didorong oleh faktor mata pencaharian.

Singkatnya, kebijakan pemerintah berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum untuk menghentikan kerusakan dan upaya legalisasi (WPR) yang didorong oleh faktor sosial-ekonomi, sementara dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sangat luas, serius, dan mengancam keselamatan hidup jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten (Pembab) Lebak menghadapi tantangan besar terkait penambangan ilegal, khususnya tambang

emas rakyat tanpa izin (PETI). Peran Pembab Lebak umumnya mencakup upaya legalisasi (preventif-edukatif) dan penegakan hukum (represif), meskipun kewenangan perizinan pertambangan saat ini lebih banyak berada di tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM).

Upaya Legalisasi dan Penataan (Pendekatan Sosial-Ekonomi)

Ini adalah langkah strategis yang digagas Pembab Lebak untuk mengatasi akar masalah ekonomi dan sosial yang mendorong penambangan ilegal:

- **Pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR):** Pembab Lebak secara aktif mengusulkan penetapan WPR kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tujuannya adalah untuk:

- **Memberikan Payung Hukum:** Memberikan legalitas kepada para penambang tradisional agar kegiatan mereka tidak lagi berstatus ilegal.

- **Pengawasan Resmi:** Memungkinkan pemerintah untuk menata, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas tambang rakyat agar berjalan tertib dan tidak merusak lingkungan.

- **Tindak Lanjut Aspirasi:** Menanggapi aspirasi masyarakat yang menjadikan tambang emas sebagai mata pencaharian utama.

- **Edukasi dan Bimbingan:** Koordinasi dengan pemerintah pusat (ESDM) dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai teknik penambangan yang aman, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

- **Penciptaan Peluang Ekonomi Alternatif:** Mendorong strategi sosial-ekonomi untuk menciptakan peluang kerja baru bagi warga sekitar, sehingga ketergantungan pada tambang ilegal berkurang.

Pengawasan dan Penegakan Hukum
Meskipun penertiban dan penegakan hukum seringkali melibatkan Polda Banten, Pemerintah Provinsi, dan Satgas khusus, Pembab Lebak juga berperan dalam aspek:

- **Koordinasi Penertiban:** Berkoordinasi dengan instansi penegak hukum (Kepolisian) dan pemerintah provinsi/pusat (seperti Kemenhut dan Satgas PKH/PETI) untuk melakukan penutupan dan penertiban lokasi tambang ilegal, termasuk penyitaan alat berat.

- **Implementasi Regulasi Daerah:** Sebelumnya, Pembab Lebak memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang

Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (seperti Perda No. 1 Tahun 2011, meskipun kemudian dicabut oleh Perda No. 8 Tahun 2017) untuk mengawasi dan memberikan bimbingan bagi izin usaha pertambangan. Perda ini mencakup aspek-aspek seperti:

Izin Pertambangan Rakyat (SIPR/SIPGI): Mengatur ruang lingkup usaha pertambangan rakyat.

Pengawasan: Melalui Dinas terkait (Dinas Pertambangan dan Energi sebelum perubahan regulasi), Pemkab bertugas

mengawasi penyelenggaraan usaha pertambangan.

- Mengatasi Dampak Lingkungan: Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memetakan dan mengatasi dampak sosial dan lingkungan dari penambangan ilegal. Wakil Gubernur Banten juga menegaskan pentingnya penertiban tambang ilegal karena berpotensi memicu bencana lebih cepat.

Regulasi	Poin Utama Terkait PETI	
UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)	Dasar hukum penindakan PETI. Pasal 161 menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dipidana dengan pidana penjara dan denda yang sangat berat.	
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dasar hukum sanksi pencemaran lingkungan. Pasal 104 mengatur pidana bagi setiap orang yang melakukan dumping (pembuangan limbah) ke media lingkungan hidup tanpa izin, sangat relevan untuk kasus penggunaan Merkuri/Sianida.	
Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba	Mengatur teknis perizinan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan, termasuk pengaturan dan syarat penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).	
Peran Kunci	Kebijakan/Aksi Nyata	Landasan Hukum
Penindakan Kriminal	Kepolisian (Polda Banten) dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) melakukan operasi penertiban, penangkapan pelaku, dan penyitaan alat berat/kimia berbahaya.	UU No. 3 Tahun 2020 (Perubahan UU Minerba) Pasal 161: Larangan menambang tanpa izin (IUP/IPR).
Pengamanan Kawasan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama TNI/Polri menguatkan pengawasan, terutama di kawasan konservasi	UU No. 5 Tahun 1990 (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati) dan UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) Pasal 104.

Regulasi	Poin Utama Terkait PETI	
	seperti TNGHS (Taman Nasional Gunung Halimun Salak), yang banyak dirusak oleh PETI.	
Pengaturan Logistik	Pemerintah Kabupaten Lebak (melalui Peraturan Bupati) mengatur lalu lintas dan jam operasional angkutan hasil tambang (galian C) untuk membatasi ruang gerak aktivitas ilegal dan mengurangi kerusakan infrastruktur jalan.	Kewenangan Otonomi Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) dan Peraturan Daerah/Bupati.

Conclusion

Penelitian ini mengungkap bahwa Kabupaten Lebak Banten, menyimpan potensi sumber daya alam yang besar, khususnya mineral logam dan non-logam, namun sekaligus menghadapi ancaman serius berupa pertambangan ilegal (PETI). Aktivitas PETI yang tidak terkontrol menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas-deforestasi, erosi, pencemaran air oleh merkuri dan sianida, serta peningkatan resiko bencana alam yang pada gilirannya mengancam kesehatan, mata pencaharian, dan kestabilan sosial masyarakat setempat.

Pemerintah daerah, provinsi, dan pusat telah melakukan upaya penertiban melalui penegakan hukum, pembentukan satgas gabungan, serta regulasi perundang-undangan (UU Minerba, UU PPLH, dan peraturan daerah). Namun, penindakan represif saja belum cukup, diperlukan pendekatan integrative yang mencakup

legalisasi wilayah pertambangan rakyat (WPR), pemberdayaan ekonomi alternative, serta edukasi teknik penambangan yang ramah lingkungan.

Hasil analisis meunjukkan bahwa kebijakan yang menekankan pada pencegahan, partisipasi masyarakat, dan penyediaan alternative livelihood dapat menurunkan intensitas PETI dan memulihkan fungsi ekoogis daerah. Oleh karna itu, rekomendasi utama meliputi:

1. Percepatan penempatan dan implementasi WPR di Kabupaten Lebak.
2. Penguatan koordinasi lintas sektor (Pemerintah, Kepolisian, TNI, LSM) dalam pengawasan dan penindakan.
3. Program pemberdayaan ekonomi bagi mantan penambang ilegal meliputi pelatihan keterampilan non-ekstraktif.

4. Pengawasan ketat terhadap penggunaan bahwa kimia berbahaya serta rehabilitasi lahan pasca-tambang

Dengan menggunakan pendekatan holistik tersebut, diharapkan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Lebak dapat beralih dari praktik merusak menjadi model pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat buat jangka panjang

References

Moleong, L. J. (2016). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Saryono. (2012). Metodologi penelitian kualitatif. Yogyakarta: Nuha Medika.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara